



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 4 NO. 1, JANUARY (2024)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 11 Juni 2023

Submitted

Direvisi: 10 Desember 2023

Revised

Diterima: 16 Januari 2024

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Aqil, N. A., Syahrin, A., & Triana, W. (2024). Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 in The Implementation of Additional Criminal For Corporations That Commit Environmental Crime. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(1), 119-146. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.71244>

© 2024 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 in The Implementation of Additional Criminal For Corporations That Commit Environmental Crime

Implementasi PERMEN-LH Nomor 7 Tahun 2014 dalam Penerapan Pidana Tambahan bagi Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan

Nabil Abduh Aqil¹, Alvi Syahrin², Wessy Trisna³

¹ Universitas Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

³ Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: nabilabduhaqil@gmail.com

Abstract The implementation of PERMEN-LH Number 7 of 2014 as a legal basis for imposing additional penalties for corporations raises problems because the related regulations have weaknesses in implementation, such as: aspects of legal synchronization, overlapping authority, potential legal consequences in the form of lawsuits against unlawful acts and uncertainty in determining the extent of the affected area due to criminal acts that affect the amount of costs incurred by corporations as additional penalties. The purpose of this study is to find out and analyze To find out and analyze the implementation of the Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 in several environmental criminal cases. To find out and analyze the legal consequences in the Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 on the enforcement of environmental criminal law in Indonesia. Additional penalties as in Article 119 UUPPLH do not have detailed implementing rules regarding the mechanism of its application. PERMEN-LH Number 7 of 2014 which is often used by law enforcement officials in environmental cases has weaknesses such as: not in sync with Article 119 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; there is an overlap of authority between the Ministry of Finance and the Ministry of Environment and Forestry in terms of environmental restoration; and lack of certainty in calculating the extent of the affected area due to criminal acts. The imposition of additional penalties in the form of repairs due to criminal acts that are converted into a sum of money in Decision Number 256 / Pid.sus / PN Rgt; Case Number: 37 / Pid.Sus-LH / 2018 / PN; Case Number 349 / PID.B-LH / 2019 / PN.Plw has not been able to provide protection for the environment because it is considered non-tax state revenue (PNBP), which is entirely deposited into the State Treasury, thus the funds cannot be used as restoration or environmental improvement funds.

Keywords *Corporation; Additional Punishment; Remediation of Criminal Acts; Environmental Restoration*

Abstrak Penerapan PERMEN-LH Nomor 7 Tahun 2014 sebagai dalil menjatuhkan pidana tambahan bagi korporasi menimbulkan persoalan karena peraturan terkait memiliki kelemahan dalam penerapan, seperti: aspek sinkronisasi hukum, tumpang tindih kewenangan, potensi akibat hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum serta ketidakpastian penentuan luas wilayah yang terdampak akibat tindak pidana yang mempengaruhi besaran biaya yang dikeluarkan oleh korporasi sebagai pidana tambahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 dalam beberapa kasus pidana lingkungan. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 119 UUPPLH belum memiliki aturan pelaksana secara rinci mengenai mekanisme penerapannya. PERMEN-LH Nomor 7 Tahun 2014

yang sering digunakan aparat penegak hukum dalam perkara lingkungan hidup memiliki kelemahan seperti: tidak sinkron dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; terdapat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal melakukan pemulihan lingkungan hidup; dan kurangnya kepastian dalam perhitungan luas daerah yang terdampak akibat tindak pidana. Penjatuhan Pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversikan dengan sejumlah uang dalam Putusan Nomor 256/Pid.sus/PN Rgt; Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-LH/2018/PN; Perkara Nomor 349/PID.B-LH/2019/PN.Plw belum dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan karena dianggap penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang seluruhnya disetorkan ke Kas Negara, dengan demikian dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai dana pemulihan atau perbaikan lingkungan.

Kata kunci *Korporasi; Pidana Tambahan; Perbaikan Akibat Tindak Pidana; Pemulihan Lingkungan Hidup*

A. Pendahuluan

Korelasi antara pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan korporasi sangat erat. Korporasi memainkan peran besar dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Seringkali, korporasi mengejar keuntungan ekonomi dengan mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini bisa menyebabkan pencemaran, kerusakan hutan, dan kerusakan lingkungan lainnya.¹

Perkembangan subjek hukum pidana lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terbatas kepada orang sebagai *person* melainkan juga meliputi badan hukum dan bukan badan hukum yang secara umum disebut korporasi. Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka suatu korporasi memiliki tanggung jawab pidana sebagai subyek pidana dari tindak pidana lingkungan hidup.²

Korporasi harus memahami dan mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku, serta harus mengambil tindakan preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan aktivitas bisnis yang dilakukan tidak merugikan lingkungan hidup. Jika terjadi kerusakan lingkungan, Korporasi harus bertanggung jawab dan melakukan tindakan pemulihan akibat tindak pidana dan pembayaran

¹ Elly Syahfitri Harahap, *Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2022, Hal. 19.

² Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, dkk, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Lingkungan Hidup*, Jurnal: Kertha Wicaksana Volume 13 Nomor 2, 2021, Hal 109-112.

ganti rugi. Sanksi yang berlaku bagi pelanggar hukum lingkungan sangat penting untuk memastikan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan hidup.³

Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dan individu mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting dalam sistem hukum pidana karena memungkinkan pemerintah untuk menghukum perusahaan yang melakukan tindakan yang merugikan lingkungan hidup. Ini membantu menjaga agar lingkungan hidup tetap terlindungi dan memberikan motivasi bagi perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menghormati regulasi lingkungan. Pertanggungjawaban pidana korporasi membuat perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berpotensi merugikan lingkungan hidup.⁴

Ketentuan pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dicantumkan dari Pasal 97 hingga pasal 120. Bentuk pidana pokok dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa pidana penjara maupun pidana denda. Adapun ketentuan pidana tambahan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertera pada Pasal 119, yaitu: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana tambahan pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dan harus didampingi oleh pidana pokok. Konsekuensi dari hal tersebut membuat pidana tambahan tidak menjadi prioritas dalam penjatuhan hukuman. Kata “dapat” dalam narasi Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan sinyal bahwa pasal tersebut bersifat pilihan yaitu bisa diterapkan maupun tidak diterapkan.

Tulisan ini berfokus membahas mengenai penerapan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pengaturan pidana tambahan bagi korporasi terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menjelaskan secara detail kapan dan batasan waktu pelaksanaan hukuman tambahan serta bentuk pelaksanaan dari hukuman tambahan tersebut. Hasilnya,

³ Hanafi Amrani, Dkk, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*, Laporan Penelitian Kolaborasi, Universitas Islam Indonesia, 2017, Hal 37.

⁴ Abdul Roup, Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016*, Jurnal: Justitia Vol. 1 Nomor 2, 2017, Hal. 296

dalam pelaksanaan pidana tambahan dalam kasus pelanggaran lingkungan terjadi inkonsistensi, mengakibatkan ketidakpastian hukum.⁵

Perbaikan akibat tindak pidana oleh korporasi dalam Pasal 119 Huruf C Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan lingkungan hidup. Wujud upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang terdapat dalam pasal tersebut memberikan peluang bagi korporasi untuk mendapatkan sanksi pidana tambahan disamping pidana pokok.⁶

Pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana pada beberapa kasus menggunakan instrument Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum. Aturan ini menjadi landasan hukum jumlah uang yang perlu dikeluarkan terdakwa (korporasi) sebagai bentuk pelaksanaan pidana tambahan. Paradigma dalam aturan ini memposisikan negara menjadi penerima uang perbaikan akibat tindak pidana sebagai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 adalah sebuah aturan turunan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 merupakan tindak lanjut dari Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada intinya mengatur mengenai hak gugat pemerintah atas ganti rugi kerusakan/pencemaran lingkungan hidup dan bukan sebagai pelaksana Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷ Suatu peraturan pelaksana harus sinkron dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi di atasnya.⁸ Dengan demikian, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 dan Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidaklah sinkron.

Aturan sanksi pidana tidak boleh dimuat dalam aturan turunan. Ketentuan pidana haruslah diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah. *Asas no punish without representation* mensyaratkan peraturan yang mengandung pidana haruslah berdasarkan aturan yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) atau dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).⁹ Sejalan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diperbaharui oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang; Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penggunaan Peraturan

⁵ Elly Syahfitri Harahap, *Op. Cit*, Hal. 40

⁶ *Ibid*, Hal. 47

⁷ Konsiderans Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

⁸ Maria Farida Indarti Suprpto, Ilmu Perundang-Undangan Edisi 1, Yogyakarta: PT Kanisius, Hal 44.

⁹ Tinambunan, W. D., & Siwi, G. R., *Pergeseran Ketentuan Pidana Menjadi Administratif dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal: Soumatera Law Review, 5(1), 2022, Hal. 21-33.

Menteri sebagai landasan hukum penjatuhan pidana tambahan adalah sebuah kekeliruan.¹⁰

Penerapan instrument Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 seolah-olah menafsirkan ganti kerugian dan perbaikan akibat tindak pidana adalah hal yang sama. Penafsiran dalam hukum pidana haruslah penafsiran secara autentik yakni penafsiran kata sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup. Berbeda dengan perbaikan akibat tindak pidana yang lebih menekankan pada proses pengembalian kondisi lingkungan seperti sedia kala.

Konsep ganti kerugian dalam hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan dalam hal tujuan dan prosesnya. Dalam hukum pidana, ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Proses pengajuan ganti kerugian dalam hukum pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana. Sementara itu, dalam hukum perdata, ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh seseorang akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Proses pengajuan ganti kerugian dalam hukum perdata dilakukan melalui proses peradilan perdata.¹¹

Penggunaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 dapat dilihat pada beberapa perkara pidana lingkungan hidup, seperti: Perkara Nomor 256/Pid.sus/PN Rgt dengan terdakwa PT Gandaerah Hendana (PTGH); Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak dengan terdakwa PT Triomas Forestry Development Indonesia (PT TFDI) dan Perkara Nomor 349/PID.B-LH/2019/PN.Plw dengan terdakwa PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS). PT GH dibebankan kewajiban menyetorkan uang kepada pemerintah sebesar Rp 208 Milyar, PT TFDI sebanyak Rp 13 Milyar dan PT SSS sebanyak Rp 38.6 Milyar. Persamaan dari tiga kasus tersebut terletak pada putusan yang memerintahkan terdakwa untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya perbaikan akibat tindak pidana.

Ketentuan untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana dilatarbelakangi oleh konsep pemikiran yang memandang lingkungan tidak hanya sebagai objek dalam produksi ekonomi semata, melainkan dianggap sebagai "*Mother of life*" yang mana meletakkan posisi lingkungan dan manusia sebagai sesuatu yang sejalan dan saling melengkapi.¹² Jika terjadi kerusakan lingkungan maka pihak yang terdampak adalah lingkungan itu sendiri bukan negara. Memposisikan negara sebagai pihak yang menerima biaya perbaikan akibat tindak pidana adalah sebuah kekeliruan.

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2012, Hal. 96.

¹² Laode M. Syarif, Dkk, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Makassar: United States Agency for International Development (USAID), 2018, Hal 19.

Pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemulihan secara riil bukan sebatas menyetorkan sejumlah uang kepada pemerintah. Pada dasarnya, pidana tambahan tersebut adalah manifestasi kewajiban korporasi akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Apabila uang untuk pemulihan tersebut disetorkan kepada pemerintah maka dapat dikatakan telah terjadinya pemindahan kewajiban dari korporasi kepada pemerintah untuk melakukan pemulihan. Konsekuensi dari pemindahan kewajiban tersebut membuat pemerintah harus melakukan pemulihan dan jika tidak dilakukan pemulihan maka memunculkan akibat hukum.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan substansi tulisan dalam artikel ini, diantaranya:

1. Penelitian Elly Syahfitri Harahap, mengangkat judul tentang: *"Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)"* rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengaturan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup?
 - b. Bagaimanakah urgensi penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan?
 - c. Bagaimanakah penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversi dengan sejumlah uang dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Kartika Sari Hasibuan, menagangkat judul tentang: *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Pembakaran Lahan Menurut UU NO.32 Tahun 2009 tentang PPLH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/PID.SU/2014/PN.BLS)"*. Dalam Penelitian ini ditentukan beberapa rumusan permasalahan, yaitu:
 - a. Bagaimana ketentuan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan korporasi menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH?
 - c. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.BLS?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hariman Satria berjudul: Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015. Penelitian ini telah diterbitkan pada Jurnal Yudisial Vol. 10 No.2 Agustus 2017: 155-171. Penelitian ini memuat sebuah rumusan, yaitu: bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi?

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Mubarak berjudul: Efektifitas Hukum terhadap Pidana Tambahan Sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan. Penelitian ini telah diterbitkan Pada Jurnal Mercatoria Volume 15 Nomor 2, Desember 2022. Penelitian ini memuat rumusan permasalahan, yaitu:
 - a. bagaimana penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan?
 - b. bagaimana efektivitas hukum terhadap pidana tambahan terhadap pemulihan lingkungan hidup?

Berdasarkan Hasil Penelusuran Judul Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam tulisan ini belum pernah diteliti sebelumnya. Judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada diteliti sebelumnya. Terhadap penelitian ini akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 dalam menjadi dasar hukum yang menjadi patokan dalam penghitungan biaya perbaikan lingkungan hidup akibat tindak pidana, dalam penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 dalam Penerapan Pidana Tambahan Bagi Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan.**

B. Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilihat dari substansinya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹³ Sistem norma yang dimaksud meliputi kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, putusan pengadilan dan perjanjian dan lain sebagainya. Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Kencana Grup, Jakarta, 2010, Hal. 37

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan penelitian hukum normatif (doktrinal) ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in-concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.¹⁴

Penelitian ini akan menginventarisasi hukum positif tentang, Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 dalam penjatuhan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga ditemukan asas-asas hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang dihadapi, yaitu mengetahui dan menganalisis persesuaian penerapan dan penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kelemahan Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Sebagai Dasar Hukum Pidana Tambahan Dalam Perkara Lingkungan Hidup

a. Aspek Sinkronisasi Hukum Pidana Lingkungan Hidup dengan Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.¹⁵

Endang Sumiarni berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2003, Hal. 41

¹⁵ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018, Hal. 16.

peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.¹⁶ Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengandung asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.¹⁷

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:¹⁸

1. Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

2. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

¹⁶Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangungan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 94.

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hal. 29

¹⁸ Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hal. 9

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan disamping hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya.¹⁹

Sinkronisasi vertikal erat kaitannya dengan teori anak tangga. Teori anak tangga atau *stufenbautheorie* dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini menjelaskan bahwa norma hukum itu memiliki jenjang yang tersusun atas lapisan-lapisan dalam sebuah hirarki. Suatu norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya begitu seterusnya hingga mencapai pada sebuah titik tertinggi yang disebut sebagai *groundnorm* atau norma dasar.²⁰

Norma dasar sebagai norma tertinggi tidak dibuat oleh aturan yang lebih tinggi lagi namun norma tersebut terbentuk atas “kesepakatan masyarakat” sehingga norma dasar tersebut menjadi landasan bagi norma yang dibawahnya. Norma dasar tersebut ada akibat kesepakatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu sehingga norma dasar pada setiap daerah atau negara juga berbeda.²¹

Suatu norma hukum selain tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya norma tersebut juga menjadi landasan bagi aturan yang dibawahnya. oleh karena itu, suatu norma hukum memiliki jangka waktu yang terbatas apabila suatu norma hukum itu dicabut atau dihapus maka aturan turunan dibawahnya juga dapat tercabut dan terhapus.²²

Lanjutan dari teori anak tangga dikemukakan oleh Hans Nawiasky bahwa norma hukum selain memiliki hirarki juga memiliki kelompok. Nawiasky membagi menjadi 4 kelompok yaitu: Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*), Aturan Dasar Negara (*staatsgrundgesetz*), Undang-Undang (*Formal Gesetz*) dan aturan pelaksana atau aturan otonom (*Verordnung & Autunome Satzung*).²³

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 termasuk sebagai sebuah aturan pelaksana atau turunan. Aturan turunan pada dasarnya bersumber dari atribusi atau delegasi kewenangan, dalam hal ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 merupakan hasil delegasi kewenangan yang berarti Peraturan

¹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal: Perspektif, Volue 21 Nomor 3, 2016, Hal. 229.

²⁰ Maria Farida Indarti Suprpto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius Hal. 41

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, Hal. 42.

Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 haruslah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 tidaklah dimaksudkan menjadi aturan pelaksana dari Pasal 119 Huruf C Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 diciptakan dalam rangka menjadi pedoman dalam sengketa lingkungan hidup yang menimbulkan gugatan atau tuntutan ganti kerugian akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian, penggunaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014, ketentuan perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dalam peraturan menteri ini hanya dijadikan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan diluar atau pun melalui peradilan.²⁴

Penegakan hukum tindak pidana lingkungan mengenal asas legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam hukum pidana berfungsi melindungi sekaligus fungsi instrumentasi.²⁵ Fungsi melindungi yang dimaksud adalah mencegah dari kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat melalui Undang-Undang. Penggunaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 dalam perkara pidana adalah bentuk pengabaian terhadap asas legalitas yang mana peraturan tersebut tidak diperuntukan dalam penegakan hukum pidana.

Bagian menimbang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 telah menegaskan bahwa sebenarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 adalah aturan pelaksana dari Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya memuat ganti kerugian akibat kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.²⁶ Ganti kerugian akibat kerusakan/pencemaran lingkungan yang dimaksud haruslah berdasarkan hak gugat yang dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup atau pemerintah daerah.²⁷

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7/2014 dengan Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Huruf c tidak memiliki keselarasan/sinkron. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7/2014 bukanlah

²⁴ Elly Syahpitri Harahap, *Op.cit*

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009, Hal. 27.

²⁶Konsiderans Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

²⁷Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

(1) *“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

aturan pelaksana dari Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari segi substansi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7/2014 mengatur muatan ganti kerugian yang mana itu termasuk domain hukum perdata, sedangkan dalam praktiknya Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan dalam perkara pidana yang mana memiliki karakteristik, mekanisme dan tujuan hukum yang berbeda dengan hukum perdata.

Penggunaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7/2014 dalam penjatuhan sanksi pidana bertentangan dengan asas *no punish without representative*. Ketentuan-Ketentuan yang mengatur muatan pidana haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang. Perumusan sanksi pidana harus berdasarkan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di DPR. Sebab, aturan pemidanaan berkaitan langsung dengan pembatasan HAM. Hanya aturan yang disahkan oleh DPR atau DPRD sajalah yang dapat memuat paksaan pidana selain dari hal itu maka aturan mengenai ketentuan pidana tersebut tidaklah sah.²⁸ Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, "*Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*". Sementara ayat (2) menyebutkan, "*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*".

b. Kelemahan Mengenai Pengkonversian Pidana Tambahan Menjadi Sejumlah Uang Yang Disetorkan Ke Kas Negara Sebagai PNBP

Dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) tentu memiliki dampak yang sangat luas dan menyentuh pada beberapa sektor penting, salah satunya pada sektor lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan lingkungan telah terintegrasi dengan perizinan berusaha. Maka dari itu, kebijakan ini menyebabkan adanya kelonggaran dalam hal persyaratan pada analisis dampak lingkungan. Namun, hal tersebut dibantah oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers No. HM.4.6/142/SET.M.EKON.2.3/10/2020 yang menyebutkan untuk perizinan amdal dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap diberlakukan dan hanya dibentuk sedikit lebih sederhana dalam pemrosesannya, sehingga dalam aspek waktu maupun biaya lebih efisien.²⁹

²⁸ Rofiq Hidayat, *Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan*, Hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07>, 2020, diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

²⁹ Susiwijono Moegiarso, *Izin AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>, (2020), diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

Namun, dalam implementasinya Undang-Undang Cipta Kerja cukup menimbulkan efek yang sangat berimbas pada aspek pengadaan tanah dalam sektor kehutanan. Beberapa perubahan yang menjadi sorotan utama yaitu adanya perubahan substansi pokok dalam sektor tersebut seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut UU Kehutanan) dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Perubahan yang sangat signifikan dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai mekanisme dalam perizinan ketika ingin melakukan pemanfaatan atas kawasan kehutanan yang hanya berfokus pada jenis hutan kayu. Sedangkan, untuk jenis ataupun kategori hutan di luar hutan kayu hanya bersifat formalitas sebagai bentuk pemenuhan asas standarisasi umum belaka.

Melalui perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pasal 27 hingga Pasal 29 dalam UU Kehutanan menyebabkan adanya restrukturisasi pada skema perizinan pemanfaatan kawasan menjadi perizinan berusaha menyebabkan hadirnya sebuah intervensi dan menyebabkan efek domino yang akan mempermudah dalam membuat sebuah izin bagi para pengusaha. Hadirnya kemudahan dalam membentuk izin diperkirakan akan lebih mudah menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan karena kurangnya memperhatikan aspek ekologis pada lingkungan sekitar.³⁰ Maka dari itu, pemerintah secara lebih lanjut menciptakan regulasi mengenai penyelenggaraan izin berusaha risiko tinggi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 sebagai bentuk implikasi atas terlaksananya Undang-Undang Cipta Kerja.³¹

Berdasarkan kacamata pembangunan berkelanjutan adanya perubahan terhadap ketentuan ini, dinilai sebagai hal yang berseberangan mengingat pada kondisi negara Indonesia seharusnya mementingkan efek perspektif jangka panjang dalam penerapan pencapaian kesejahteraan ekonomi.³² Walaupun, dalam naskah akademik pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja mengonstruksikan penjelasan yang menyatakan bahwa adanya bonus demografi di Indonesia yang menyebabkan pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan keuntungan pendapatan yang sangat besar, sehingga adanya regulasi ini bertujuan memudahkan investasi sehingga banyaknya peluang pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, salah satu alasan lain mengenai lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pemerintah memiliki fokus pandang pada perancangan yang dibuat oleh World Bank dalam

³⁰ Fitria Dewi Susanti & Sadam Afian Richwanudin, *Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan*. Sebijak.fkt.ugm.ac.id. https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/#_ftn1, (2020), Diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

³¹ Antoni. Putra "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10, hlm. 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

³² Fauzi Hadi Al Amri, Al Amri, Fauzi Hadi. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438-452, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

program yang bernama *ease of doing business*.³³ Pemerintah kerap kali menjadikan ranking tersebut menjadi cermin untuk berkaca pada keberhasilannya dalam melakukan pembangunan ekonomi.

Maka dari itu, menurut pendapat dari I Gusti Agung Made Wardana, selaku Dosen Departemen Hukum Lingkungan FH UGM, menyatakan bahwa adanya kesalahan pada tataran konseptual maupun metodologi pada konsep perangkingan yang dibuat oleh World Bank dalam program *ease of doing business ranking* menyebabkan beberapa dampak. Secara implementatif pada perspektif konseptual adanya *ease of doing business* tidak sengaja mereduksi adanya pemaknaan hukum sebagai *platform* bisnis yang kerjanya hanya bergerak pada penilaian aspek pelayanan investasi, sehingga adanya kesempatan dalam cara berpikir pada konsep ini. Melalui kesempatan cara berpikir tersebut telah menciptakan pengabaian dalam nilai dan fungsi hukum sebagaimana mestinya. Kemudian, berkaitan dengan metodologi dalam riset yang dilakukan oleh World Bank pada perangkingan *ease of doing business* dibangun oleh adanya persepsi, yang mana dalam penggunaan responden hanya berfokus pada pelaku ekonomi.

Konsep yang digagas oleh World Bank sendiri sesuai dengan sistem ekonomi kapitalisme yang telah digagas oleh Max Weber, yang mana dalam pelaksanaannya akan dapat berkembang jika adanya penopang dalam bentuk hukum yang bersifat formal-rasional.³⁴ Pada sifat hukum tersebut dianggap dapat memberikan kemampuan prediktabilitas dan kalkulabilitas bagi pelaku ekonomi, sehingga mereka dapat melakukan penghitungan ataupun prediksi terhadap perizinan usaha. Sedangkan, di Indonesia sendiri konsep yang berasal dari tesis klasik yang digagas oleh Max Weber tersebut, dikembangkan kembali oleh dr. Mochtar Kusumaatmadja.³⁵ Oleh karena itu, lahirlah teori hukum ekonomi pembangunan atau sering disebut dengan hukum pembangunan, yang menjadi implementasi terhadap adanya instrumentalisasi hukum dalam mengejar tujuan pembangunan.

Melalui pengamatan makna dalam konsepnya, hukum pembangunan diartikan sebagai sarana untuk mengejar adanya pembangunan negara. Kemudian, pembangunan negara sendiri pada saat itu dimaknai dengan adanya monopoli yang dilakukan oleh negara selaras dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diciptakan. Maka dari itu, lahirnya hukum pembangunan hukum hanya diimplementasikan terhadap adanya pembangunan ekonomi semata. Hal ini pun disetujui oleh Agung Wardana, sebab menurutnya pada orde baru pemerintah sangat berperan secara aktif pada konsepsi hukum pembangunan. Pembuktian atas

³³ The World Bank, *Ease of Doing Business Score*, [archive.doingbusiness.org](https://archive.doingbusiness.org/en/scores), <https://archive.doingbusiness.org/en/scores>, (2022), diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

³⁴ Milan Zafirovski, The Weber Thesis Of Calvinism and Capitalism- Its Various Versions and Their "Fate" in Social Science, *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 52, no. 1 (2016), 41-58, <https://doi.org/10.1002/jhbs.21760>.

³⁵ Shidarta, (2012), *Mochtar Kusuma Atmadja dan teori hukum pembangunan : eksistensi dan implikasi* (1st ed.), Jakarta: Epistema Institute.

peran aktif yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru yaitu dengan adanya *labelling* terhadap orang-orang yang melakukan penolakan pada proyek nasional. Maka, ketika mereka melakukan penolakan mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Hal itu pun kembali terulang pada pengimplementasian Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana dalam regulasi tersebut yang mengatur mengenai kriminalisasi pada masyarakat yang menolak tambang ataupun perkebunan. Terbukti dari masih adanya pertahanan terhadap eksistensi Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bertahannya eksistensi Pasal 162 menjadi bukti adanya instrumen hukum yang melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang menolak pertambangan. Selaras juga dengan pendapat dari Anugerah Rizki Akbari, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyebutkan bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 162 menimbulkan efek ketidakadilan dalam tataran implementatif sebab tidak mengikuti adanya teori kriminalisasi secara utuh dan/atau tidak memasuki asas dari hukum pidana secara utuh.³⁶

Selain itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai perubahan perizinan amdal maupun penggunaan lahan menjadi izin berusaha sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, menghasilkan sebuah poros kemenangan bagi para pelaku usaha sebab mereka hanya bisa digugat sewaktu izin tersebut bermasalah pada saat mereka telah memegang izin tersebut. Berkaca pada asas *Ne Bis in Idem* yang memiliki arti bahwa objek permasalahan hanya dapat digugat atau diadili dalam satu kasus saja sehingga dengan adanya alur sistematis penyederhanaan dalam proses perizinan membuat pelaku usaha hanya dapat digugat pada satu permasalahan pokok saja dan hasil atas keadilan yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat pun berkurang. Menurut Agung Wardana, dalam hal validitas tata ruang yang ada dalam perizinan berusaha tidak dapat dengan mudah dipertanyakan sebab melihat sangat luasnya cangkupan yang ada dalam substansi pembahasan perizinan berusaha tersebut.

Restrukturisasi rezim amdal pun menjadi hal yang sangat krusial dalam pelaksanaannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kebijakan amdal yang lama memuat kewajiban mengenai pembuatan amdal atau ukl/upl ditentukan berdasarkan pada kriteria dampak yang akan ditimbulkan, sehingga adanya pengelompokan bagi pelaku usaha yang mendirikan perusahaan terhadap dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan diskualifikasi kembali pada kebijakan pengelompokan kategori sebelumnya. Dalam pemetaan kategori pada Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan sebuah penghitungan probabilitas dampak yang ditimbulkan oleh

³⁶ Utami Argawati, , *Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949>, (2022), diakses pada 3 Juni 2023.

perusahaan pelaku usaha, sehingga peran dan kewajiban pemerintah yaitu membuat matriks yang dapat menghitung seberapa mungkin adanya dampak besar maupun kecil yang ditimbulkan oleh perusahaan pelaku usaha sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 22 angka 23 Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai perubahan Pasal 63 UU PPLH. Kewajiban dalam pembuatan amdal sendiri pada Undang-Undang Cipta Kerja yaitu ketika perusahaan dari pelaku usaha dikategorikan sebagai perusahaan yang menghasilkan risiko dampak besar terhadap lingkungan sekitar, namun jika tidak dikategorikan sebagai risiko dampak besar maka perusahaan tersebut tidak harus memiliki dokumen amdal.

Kemudian, dalam implementasi strategis nasional Undang-Undang Cipta Kerja telah memiliki kajian substansial yang membahas mengenai perubahan aturan pada amdal. beberapa perubahan tersebut, yaitu: **pertama**, memerlukannya informasi dan data yang luas dalam penyusunan matriks penilaian mengingat bahwa wilayah Indonesia sendiri cukup luas dan beragam. Selain itu, mengingat bahwa Indonesia tidak memiliki pusat informasi lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai sumber data utama data dalam pembuatan matriks, sehingga akan adanya ketidaksesuaian penilaian matriks dalam implementasi di lapangan dengan apa yang telah dicita-citakan. Oleh karena itu, hal ini menciptakan sebuah peluang bagi para aparat birokrasi semakin bertindak tidak konsisten dalam hal perlakuan pengawasan (*regulator*) pada lingkungan hidup.³⁷ **Kedua**, adanya asumsi yang keliru atau campur aduk mengenai kesesatan berpikir dalam penetapan kebijakan instrumen lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan banyaknya kesalahan berpikir masyarakat pada ketiga instrumen lingkungan hidup, yang terdiri dari RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan amdal. Jika dilakukannya sebuah analisis mendalam maka ketiga instrumen tersebut dapat dikatakan berbeda sebab ketiganya membahas mengenai ranah yang berbeda, ruang lingkup yang berbeda, dan proses mekanisme pengujian yang berbeda. Oleh karena itu, dengan keberbedaan dalam hal ranah, ruang lingkup, dan mekanisme akan menghasilkan sebuah substansi hasil yang berbeda pula. Walaupun, ketiganya memiliki perbedaan yang mendalam namun ketiga instrumen ini dapat menjadi saling keterkaitan atau komplementer dalam pelaksanaannya dan bukan bersifat substitusi. Istilah “perlindungan” dalam judul UU No. 32 Tahun 2009 memberikan makna bahwa pentingnya lingkungan hidup memperoleh perlindungan. Pembentukan UU No.32 Tahun 2009 bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³⁸

³⁷ Sukanda Husin, (2020), *Penegakan Hukum Lingkungan* (Tarmizi, Ed.; Revisi), Jakarta: Sinar Grafika Offset.

³⁸Konsiderans Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaturan hukuman pidana tambahan bagi korporasi diperlukan mengingat terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup disebabkan adanya pemafaatan/kegiatan yang dilakukan oleh korporasi.³⁹ Korporasi yang menimbulkan pencemaran/kerusakan bertanggungjawab untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah tercemar atau rusak akibat kegiatan yang dilakukan korporasi.⁴⁰

Hukuman bagi korporasi yang melakukan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup tidak cukup jika hanya memberikan denda. Secara kedudukan, denda adalah pidana pokok yang diberikan oleh korporasi kepada pemerintah dan dimasukkan ke dalam kas negara. Jika hanya melihat denda sebagai satu-satunya pemidanaan bagi korporasi maka tujuan dari pembentukan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara tidaklah dapat tercapai.⁴¹

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 menginstruksikan dalam Pasal 8 bahwa pembayaran kerugian lingkungan hidup adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).⁴² Pasal ini memberikan gambaran paradigma pemerintah bahwa secara gamblang dapat dikatakan apabila terjadi suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup maka dalam rangka pemulihan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada pemerintah.

PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara berada dalam domain kewenangan Kementerian Keuangan.⁴³ Kementerian keuangan memiliki kewenangan dalam hal untuk menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP; mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada Instansi pengelola PNBP; menetapkan target penggunaan PNB; melakukan pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan; meminta instansi pengelola PNBP melakukan pemeriksaan; menetapkan instansi pengelola PNBP dan lain sebagainya.⁴⁴

Penyetoran sejumlah uang biaya perbaikan akibat tindak pidana sebagai PNBP seolah-olah meletakkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan hidup itu pada

³⁹ Elly Syahfitri Harahap, *Op. Cit*, Hal. 104

⁴⁰ Hanafi Amrani, dkk, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*, Laporan Penelitian Kolaborasi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hal. 26.

⁴¹ Konsiderans Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Op. Cit*.

⁴² Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: (1) *"Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak.* (2) *Seluruh penerimaan negara bukan pajak dari pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup wajib disetor ke kas Negara."*

⁴³ Muhammad Zailani NST, Bahmid, dan Emiel Salim Siregar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jurnal: Pionir, Volume 6 Nomor (1), 2020, Hal. 21.

⁴⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian Keuangan. Padahal, segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada pada domain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).⁴⁵

Kewenangan KLHK dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat perbuatan pidana menggunakan uang yang disetorkan oleh korporasi dibatasi oleh aturan PNB. ⁴⁶ KLHK dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup yang sumber dananya berasal dari setoran korporasi pada kas negara harus melakukan pengajuan persetujuan penggunaan PNB terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan.⁴⁷ Pembatasan tersebut semakin terlihat pada pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pada pokoknya menyatakan pengajuan yang dilakukan tersebut dapat diterima maupun ditolak dengan pertimbangan alasan keuangan negara, kebijakan fiskal, kebutuhan pendanaan instansi pengelolaan PNB. Sekalipun usulan persetujuan diterima namun Kementerian Keuangan bisa saja melakukan evaluasi atas persetujuan tersebut secara periodik dengan mempertimbangkan Pasal 53 Ayat (2). Dengan demikian, dapat dikatakan tidak ada jaminan pasti apakah pemulihan lingkungan hidup akibat tindak pidana lingkungan korporasi itu dilakukan oleh pemerintah atau tidak.

Penggunaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7/2014 sebagai dalil dalam menentukan biaya perbaikan akibat tindak pidana seolah-olah menempatkan perbaikan akibat tindak pidana dengan ganti kerugian akibat pencemaran/kerusakan lingkungan hidup adalah hal yang sama. Ganti kerugian lingkungan akibat pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dan perbaikan akibat tindak pidana berupa pemulihan lingkungan hidup merupakan dua hal yang berbeda. Ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan.⁴⁸ Berbeda dengan perbaikan

⁴⁵Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

⁴⁶ Andie Hevriansyah, Anna Erliyana, dan Audrey G Tangkudung, *Peran KLHK Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan. ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor (1), 2021, Hal 149

⁴⁷ Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Buka Pajak:

"Instansi Pengelola PNB dapat mengusulkan penggunaan dana PNB yang dikelolanya kepada Menteri."

⁴⁸ Justitia Rawung, *Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Crimen Volume 2 Nomor 5, 2013, Hal. 83

akibat tindak pidana yang lebih menekankan pada proses pengembalian kondisi dan fungsi lingkungan seperti sedia kala.⁴⁹

Pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemulihan secara riil yang dilakukan oleh korporasi bukan sebatas menyetorkan sejumlah uang kepada pemerintah. Korporasi bertanggung jawab untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah tercemar/rusak akibat pemanfaatan atau adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Perbaikan akibat tindak pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi korporasi agar lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan ekonomi.⁵⁰

Perbaikan akibat tindak pidana pada dasarnya adalah manifestasi kewajiban korporasi akibat perbuatan pencemaran/kerusakan lingkungan yang telah dilakukannya.⁵¹ Apabila uang untuk pemulihan tersebut disetorkan kepada pemerintah maka dapat dikatakan telah terjadinya *pemindahan kewajiban* dari korporasi kepada pemerintah untuk melakukan pemulihan. Konsekuensi dari pemindahan kewajiban tersebut membuat pemerintah harus melakukan pemulihan dan jika tidak dilakukan pemulihan maka akan menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum dapat timbul apabila pemerintah tidak melakukan upaya pemulihan lingkungan sama sekali sehingga pemulihan tersebut terjadi secara alami tanpa ada upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan menggunakan dana yang disetorkan oleh terdakwa sebagai pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Tanpa campur tangan manusia, alam dapat memperbaiki dirinya sendiri dalam kurun waktu tertentu. Pemulihan secara alami memerlukan waktu yang lama sehingga dalam rentang waktu tersebut keberlangsungan hidup manusia secara kolektif dapat terancam karena sudah kodratnya manusia memiliki ketergantungan pada alam sehingga manusia perlu mengambil langkah-langkah dalam percepatan pemulihan tersebut.⁵² Setiap ekosistem lingkungan memiliki baku mutu lingkungan hidup atau kriteria kerusakan lingkungan hidup tersendiri begitu pula dengan jangka waktu pemulihan masing-masing yang memiliki waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 Halaman ke-73 mengatakan *time horizon* yang diperlukan untuk pemulihan pada

⁴⁹ Bachtiar Marbun, *Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.)*, Jurnal LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1 Nomor 1, 2021, Hal. 92.

⁵⁰ Deslita, Hartiwingsih, dan Rechnalemken Ginting, *Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi sebagai upaya Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8 Nomor 2 Agustus, 2020, Hal 378.

⁵¹ *Ibid*, Hal 341.

⁵² Walter V. Reid, Dkk, *Ecosystems and Human Well-being*, Kuala Lumpur: Millenium Ecosystem Assessment, 2005, Hal 26.

kawasan konservasi (100 tahun), kawasan hutan (15 – 50 tahun), kawasan kebun (5- 10 tahun), lahan rakyat/APL (1-5 tahun).⁵³

Perbuatan pemerintah dalam menerima sejumlah uang sebagai pidana tambahan berupa pembayaran biaya perbaikan akibat tindak pidana namun tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya (untuk pemulihan lingkungan hidup) termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapatlah digugat oleh korporasi yang bersangkutan untuk menerima kembali uang yang disetorkan karena uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memuat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang bunyinya sebagai berikut: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian ditimbulkan.⁵⁴

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya dikarenakan melakukan suatu perbuatan tetapi juga dalam *tidak berbuat sesuatu*.⁵⁵ Perbuatan negara menerima uang dari pembayaran pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dijadikan sebagai PNPB namun tidak melakukan upaya pemulihan sama sekali adalah manifestasi dari tindakan tidak berbuat sesuatu sehingga dengan tindakannya itu dapat melanggar hak orang lain (dalam hal ini hak warga negara mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat) yang dijamin oleh hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukum pemerintah dalam hal pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*).⁵⁶ Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur: Ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁵⁷

⁵³ BAB IV Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

⁵⁴ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020, Hal. 55.

⁵⁵ *Ibid*, Hal 61.

⁵⁶ Enrico Simanjuntak, *Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019, Hal. 41

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 47.

Penyetoran sejumlah uang dari hasil pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagai PNBPN menempuh alur birokrasi yang panjang dan juga memerlukan waktu sangat lama. Sementara pemulihan lingkungan hidup haruslah dilakukan disegerakan, pemulihan lingkungan hidup akibat tindak pidana tidak dapat menunggu alur birokrasi dan harus dilakukan secepatnya. Perbuatan pemerintah untuk tidak menyegerakan pemulihan lingkungan hidup adalah sebuah kesalahan karena dampak dari pencemaran/kerusakan masih terus berlangsung dengan segala pengaruh negatifnya secara kolektif terhadap masyarakat Indonesia.

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pemerintah yang tidak melakukan pemulihan lingkungan hidup dapat dibuktikan dengan cara mengaitkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan perbuatan yang dilakukan oleh negara serta dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut (tidak melakukan perbaikan akibat tindak pidana). Dalam hal ini, tujuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal mewujudkan lingkungan bersih dan sehat tidak dapat tercapai apabila pemulihan lingkungan hidup tidak dilakukan.

a. Keadilan Mengenai Besaran Biaya Yang Harus Dikeluarkan Terdakwa Berdasarkan Perhitungan Menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014

Penegakan hukum pidana harus memberikan jaminan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional serta hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Keadilan bagi terdakwa bukan hanya penting untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum, tetapi juga sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana bekerja secara efektif dan dihormati oleh masyarakat.⁵⁸

Perhitungan biaya perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7/2014 menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Praktik yang terjadi dalam persidangan terdapat ketidakjelasan dalam merinci biaya-biaya yang diperlukan oleh ahli meskipun sudah ada pedoman perhitungan tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup NO.7/2014, begitu juga dengan hakim dalam melakukan perhitungan tidak menjelaskan bagaimana perhitungan sehingga mendapatkan hasil jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh korporasi.

Keadilan dalam metode perhitungan yang digunakan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 perlu diteliti lebih lanjut. Pada intinya dalam perhitungan biaya pemulihan lingkungan hidup oleh korporasi, variabel yang paling mempengaruhi besaran biaya pemulihan lingkungan hidup adalah luas area yang terdampak.

⁵⁸ Ramadhona, J, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Tinjau dari Hukum Pidana Islam*. Disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2020, Hal 43

Kasus Tindak Pidana lingkungan hidup yang menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 sejauh ini hanya ditemukan pada kasus kebakaran lahan. Hal ini tergambar dari 3 kasus pidana lingkungan yakni Kasus PT GH, Kasus PT TFDI, dan Kasus PT SSS. Ketiga kasus tersebut dikarenakan adanya kebakaran lahan yang berkaitan langsung dengan ketiga korporasi tersebut.

Penegakan hukum pidana lingkungan haruslah didampingi dengan *scientific proof* dalam melakukan pembuktian tindak pidana dalam perkara pidana lingkungan.⁵⁹ Dalam perkara pembakaran lahan *scientific proof* dibutuhkan untuk penghitungan luas area yang terbakar. Penetapan luas wilayah yang terdampak akibat kebakaran merupakan suatu hal yang krusial karena menyangkut besaran biaya yang dikeluarkan korporasi sebagai pidana tambahan.⁶⁰ Transparansi dan metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sangatlah penting agar memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada seluruh pihak, baik itu pihak yang terdampak maupun bagi korporasi itu sendiri.

Membuktikan luas lahan yang terbakar haruslah berdasarkan titik sampel yang relevan sehingga dapat merepresentasikan jumlah keseluruhan dengan akurat. Setidaknya *intensitas sampling* yang harus digunakan dalam menghitung suatu luas lahan yang terdampak adalah 2-10 % dengan ukuran petak sampling 20 x 20 m.⁶¹

Kasus PT GH, PT TFDI dan PT SSS tidak menerapkan konsep minimal intensitas sampling. Luas lahan yang terbakar dalam kasus PT GH adalah 580 Ha namun titik sampling yang diambil hanya 3 titik. Begitu juga dengan Kasus PT TFDI luas yang terbakar adalah 140 Ha, titik sampling hanya 4 titik sampling/petak sampling. Sedangkan dalam Kasus PT SSS luas yang terbakar 155,2 Ha dengan titik sampling sebanyak 5 titik. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana bisa hanya menggunakan segelintir titik sampling namun dapat merepresentasikan luas keseluruhan.

Penentuan luas wilayah yang terdampak akibat kebakaran haruslah menggunakan intensitas sampling yang relevan agar dapat merepresentasikan luas wilayah yang sebenarnya dengan lebih akurat guna memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Intensitas Sampling (IS) adalah suatu bilangan yang menggambarkan perbandingan antara jumlah contoh dengan jumlah populasi seluruhnya. Intensitas sampling dapat dinyatakan dalam bilangan desimal atau persen. Adapun rumusnya adalah: ⁶² $f = \frac{n}{N}$. Misal, bila dari suatu hutan dengan luas 1000 hektar (ha) dibuat

⁵⁹ Wahyu dan Trisna Agus Barata, *Penggunaan Scientific Evidence Dalam Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan*. Juranl Wasaka Hukum, Volume 10 Nomor (2), 2022, Hal. 34-49.

⁶⁰ Lihat Pasal 6 Ayat 4 Huruf d PERMEN LH Nomor 7 Tahun 2014

⁶¹ Soerianegara, I dan Indrawann, *Ekologi Hutan Indonesia*. Departemen manajemen hutan fakultas kehutanan IPB, Bogor, 1978, Hal 69

⁶² Keterangan: f = intensitas sampling. n = ukuran contoh. N = ukuran populasi.

petak ukur sebanyak 200 buah yang tersebar merata sebagai sampelnya dimana luas setiap petak adalah 0,1 ha, maka IS-nya adalah:⁶³

$$f = \frac{200 \times 0,1}{1000}$$

$$f = \frac{20}{1000} = 0,02$$

$$f = 0,02 \text{ atau } 2\%$$

Intesitas sampling yang ideal berkisar pada angka 2-10 %.⁶⁴ Rumus dalam menentukan jumlah titik sampling/petak sampling adalah:⁶⁵

$$JTS = LA \times IS (2-10\%) \times \text{Ukuran Petak Sampling.}^{66}$$

Misal pada kasus PT TFDI, luas lahan adalah 140 Ha, Jika hanya menggunakan intensitas sampling minimal 2 % dan petak sampling dengan ukuran 20 x 20= 400m atau 0,04 Ha, maka jumlah titik samplingnya adalah:

$$JTS = 140 \text{ Ha} \times 2\% : 0,04 \text{ Ha}$$

$$JTS = 2,8 \text{ Ha} : 0,04 \text{ Ha}$$

$$JTS = 70$$

Jadi, setidaknya harus ada 70 titik sampling yang harus digunakan dalam mengukur luas wilayah yang terbakar dalam kasus PT TFDI agar hasilnya lebih akurat dengan asumsi 1 petak sampling mewakili 2 Ha lahan.

Ahli dalam menentukan luas wilayah yang terbakar cenderung menggunakan patokan *hotspot*. *Hotspot* sering menjadi patokan titik keberadaan kebakaran oleh ahli dalam melakukan perhitungan sementara *hotspot* belum tentu mencerminkan keberadaan api (*fire spot*). Jumlah titik hotspot bukanlah jumlah kejadian kebakaran lahan dan hutan yang terjadi, melainkan indikator adanya kebakaran lahan dan hutan. ⁶⁷ Akurasi *Hotspot* hanya berkisar 30-50% dengan probabilitas eror mencapai 1 sd 2 Km. dua kejadian kebakaran dengan radius jarak 500 m bisa saja terhitung sebagai satu hotspot begitu juga sebaliknya satu kejadian kebakaran kecil namun memiliki suhu yang sangat tinggi bisa saja dianggap sebagai 2 *hotspot*. ⁶⁸ *Hotspot* tidak dapat dikonversi menjadi luas kebakaran lahan/hutan. Jika hal ini dipaksakan maka kesalahan yang terjadi sangat besar.

⁶³ Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pertanian Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Buku Ajar Inventarisasi Hutan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013, Hal 65.

⁶⁴ Achmad Siddik Thoha, *Buku Ajar Kebakaran Hutan dan Lahan: Deteksi dan Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan*. Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara 2020, Hal 34.

⁶⁵ Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pertanian Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit*.

⁶⁶ Keterangan: JTS= Jumlah Titik Sampling, LA= Luas Area, IS= Intensitas Sampling, Ukuran Petak Sampling (20x20= 400 m)

⁶⁷ Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. 2016. *Panduan Teknis Informasi Titik Panas Kebakaran Hutan/Lahan*. Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - LAPAN Indonesia

⁶⁸ Achmad Siddik Thoha, *Op. Cit*, Hal 69.

Perihal *Hotspot*. Dalam perkara *a quo* ahli tidak menjelaskan bagaimana *Hotspot* bisa dipastikan sebagai api. Hal ini sangat diperlukan dalam keperluan pemetaan lahan yang terbakar dan mempengaruhi penetapan luas lahan yang terbakar. *Hotspot* adalah sebuah area yang memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan area di sekitarnya, dengan ambang batas suhu tertentu yang dapat terdeteksi oleh satelit penginderaan jauh.⁶⁹ Tipologi dari *hotspot* ini berupa titik dan dihitung sebagai jumlah bukan luasan. *Hotspot* sendiri dapat terdeteksi sebagai hasil dari kebakaran hutan atau lahan pada piksel dengan ukuran tertentu, seperti misalnya 1 km x 1 km, dan hanya dapat terdeteksi ketika kondisi cuaca relatif cerah pada saat satelit melewati area tersebut menggunakan algoritma yang telah ditentukan.⁷⁰ *Hotspot* bisa saja bukan api melainkan objek lain yang dapat menimbulkan panas seperti genangan air dimusim panas yang memiliki suhu tinggi. *Hotspot* belum tentu *Firespot* (titik api) sedangkan *Firespot* sudah pasti *Hotspot*.⁷¹ Dengan demikian, jumlah titik *hotspot* bukanlah jumlah kejadian kebakaran hutan/lahan terjadi melainkan indikator terjadinya kebakaran hutan/lahan. Untuk memastikan *hotspot* sebagai api, dapat memperhatikan ciri-ciri berikut:⁷²

- a). *Hotspot* bergerombol, biasanya kebakaran lahan yang cukup besar tidak hanya dideteksi satu titik *hotspot* karena efek panasnya menyebar ke lingkungannya sehingga jika *hotspot*nya bergerombol maka dapat dipastikan telah terjadi kebakaran;
- b). *Hotspot* disertai dengan asap. Dalam menganalisa titik api sebagai penanda kebakaran hutan/lahan maka perlu juga dilihat RGB citra yang bersangkutan sehingga dapat diketahui apakah titik *hotspot* tersebut terdapat asap atau tidak dalam citra satelit;
- c). Titik *hotspot* terjadi berulang. Jika titik *hotspot* terjadi berulang maka dimungkinkan terjadi kebakaran

Dengan demikian, keadilan mengenai penentuan luas lahan yang terbakar dapat diwujudkan dengan sampel proporsional sehingga memberikan gambaran luas lahan yang lebih akurat sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi pihak yang terdampak maupun bagi korporasi itu sendiri.

D. Simpulan

Kelemahan dalam menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, diantaranya adalah tidak sinkron dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena peraturan menteri tersebut diperuntukan sebagai pelaksana Pasal 90

⁶⁹ Achmad Siddik Thoha, *Op. Cit.* Hal 34

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang ganti rugi sehingga menjadi sebuah kekeliruan jika diterapkan dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Kelemahan lain dari Peraturan Menteri tersebut terdapat pada tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menggunakan anggaran biaya perbaikan lingkungan hidup. Potensi Akibat Hukum menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7/2014 berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh korporasi apabila pemerintah tidak melakukan sama sekali pemulihan. Keadilan dalam perhitungan biaya perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversikan menjadi sejumlah uang tidak dapat tercapai karena mekanisme pembuktian luas lahan yang terdampak akibat tindak pidana masih belum komprehensif.

E. Referensi

- Adiyaksa, F., & Djojomartono, priyono nugroho. (2021). Hasil Studi Pola Kebakaran Lahan Gambut melalui Citra Satelit Sentinel-2 dengan Pengimplementasian Machine Learning Metode Random Forest: Kajian Literatur. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 81–86. <https://doi.org/10.22146/jgise>.
- Adhari, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksana Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfikri. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi*, 3(1), 1–17.
- Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(2), 229–238. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art6>
- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209–220. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>
- Arfa, N. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 112–120. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7139>
- Ariadica, A. A., & Sutrisno, E. (2021). Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C. *Hukum Responsif*, 12(1), 73–85. <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5027>
- Assidiq, H., Maskun, Siti Nurhaliza Bachril, & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Analisis

- Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser. *Jurist-Diction*, 5(3), 917–938. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782>
- Atmadja, D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. In *Kertha Wicaksana* (Vol. 12, Issue 2). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>
- Brata, T. A. (2022). *Penggunaan scientific evidence dalam pembuktian perkara pidana lingkungan*. *Wasaka hukum*, 10(2), 34-49.
- Endri. (2022). Asas in Dubia Pro Natura dalam Sengketa Tata Usaha Negara Konsep dan Implementasinya. *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, 5, 117–136.
- Edhyono, S. W. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam RUU KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Fisabillina, S. (2016). Penerapan Ketentuan Ambang Batas Baku Mutu Lingkungan Udara Dalam Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6(2), 1–14.
- Fadli, M. D. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press.
- Hanafi Amrani, D. (2017). *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Kolaborasi Universitas Islam Indonesia.
- Hantoro, N. M. (2010). *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik.
- Hiariej, E. O. (2009). *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Hikmahanto Yuwana. (2002). *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
- Hevriansyah, A., Erliyana, A., & Tangkudung, A. G. (2021). *Peran KLHK Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan*. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1).
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
- Irawan, N., & Fadlia, F. (2022). Perspektif Pemerintah dan Dpr-Ri Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 7(1), 1–71.

- Indrawan, S. d. (1978). *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor: Departemen manajemen hutan fakultas kehutanan IPB.
- Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. (2016). *Panduan Teknis Informasi Titik Panas Kebakaran Hutan/Lahan*. Jakarta: Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional .
- Lubis, S. (1989). Asas-Asas Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara. In S. Lubis, *Majalah Hukum* (p. 65). Jakarta: Departemen Kehakiman.
- M. Syarif, Laode, Dkk. (2018). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Makassar: United States Agency for International Development (USAID).
- Marzuki, P. M. (2010). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Prenada Media Kencana Grup.
- Muladi dan N. Arief, Barda. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, W. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marbun, B. (2021). Konsep Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 91–100. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>